

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan, 151 Telp. 321780 Fax, 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.0/75//11/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI RANDULANANG I KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Randulanang 1

Kecamatan Jatinom, Nomor: 02/TK.P/RDL.I/III / 2011

Tanggal, 10 Maret 2011

Menimbang

a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi Randulanang L Kecamatan Jatinom, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita Persatuan, Desa Randulanang, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Tarnan Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 23 Juli 1986

e. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a,b dan e di atas dipandang perlu meraberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia

a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Nomor 32 Tahun 2005 tentar g Pemerintah Daerah

e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 - 2013.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah

b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

e. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Kependidikan

c. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. f Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Fendidikan

3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia

 a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputu: an Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/0/1984

Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Geru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.

e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

f. Permendikuas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten

a. Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susanan Organisasa dap Tata Kerja Dinas Pendidid an Kabupaten Klaten

b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan:

Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2005, perihal Penyelenggaraan "endidikan Taman Fanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Kedua

Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada . - Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Randulanang 1

Randulanang, Kecamatan Jatinom Alamat

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Didirikan oleh:

- Nama Yayasan

Yayasan Dharma Wanita Persatuan Alamat : Desa Randulanang, Kecamatan Jatinem

Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan

Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatar dalam Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor: 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut

pada dictum" pertama" akan dicabut

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketig i

> Ditetapkan di Pada tanggal

30 Marct 2011

Kabupaten Klaten

Kepala Dinas Pendidikan

ARDI, S.Pd, M.M. Pembina Tk. I NIP. 1958-0810 197701 1 003

Temb isan Yth.:

1. Bupati Klaten

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Camat Jatinom

4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom Kepala TK Pertiwi Randulanang 1

6. Pertinggal